

KEBERADAAN POLITIK KEKERABATAN DALAM KONSEP NEGARA HUKUM PANCASILA

Umi Muslikhah¹, Halimah Nur Izzati² & Ahmad Fuadi³

¹ Universitas Islam Riau, Indonesia. E-mail: muslikhah@law.uir.ac.id

² Universitas Islam Riau, Indonesia. E-mail: halimahnurizzati@law.uir.ac.id

³ Universitas Islam Riau, Indonesia. E-mail: ahmadfuadi@student.uir.ac.id

*Abstract: The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD) Article 1 paragraph (3) states that "The Indonesian state is a state of law" so that it can be clearly explained that Indonesia is a state of law, not a *Machtsstaat* state which is based on mere power, the existence of dynasties. Politics in the Indonesian constitutional system has recently become a very disturbing phenomenon. In the development of political dynasties in Indonesia with a pattern of centralizing power in certain families or relatives, it can kill the potential of other citizens who have integrity and credibility as leaders in the region and the democratic process does not run healthily and fair play.*

Keywords: Dynasty Politics, Rechtsstaats, Pancasila

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang berdaulat, Indonesia sejak awal kemerdekaannya telah menentukan konsep negara hukum yang dicitakan yaitu negara hukum demokratis yang secara aktif bertujuan mewujudkan perlindungan terhadap segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut serta memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD) Pasal 1 ayat (3) bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum" sehingga dengan demikian dapat di jabarkan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum bukanlah negara *Machtsstaat* yang mendasarkan pada kekuasaan belaka. Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi bangsa atau *Staatsgroundnorm* bangsa Indonesia memiliki kedudukan tinggi dan menjadi rujukan dari segala jenis Peraturan-Peraturan hukum yang diterapkan. Keberadaan UUD 1945 sendiri merupakan representasi penerjemahan dari nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* bangsa.

Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* bangsa, menurut Ismail Saleh, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh segi kehidupan bangsa Indonesia harus diwarnai oleh nilai-nilai luhur Pancasila, termasuk segi kehidupan hukumnya. Oleh karena itu, sistem hukum nasional kita tidak dapat lain harus merupakan sistem hukum Pancasila. Beberapa ciri dari sistem hukum Pancasila, adalah:(Saleh, 2007)

1. Kehidupan beragama perlu mendapat jaminan dan perlindungan hukum sepenuhnya.
2. Perlu ada ketentuan-ketentuan hukum yang melindungi harkat dan martabat manusia yang hidup di negara Indonesia tanpa membedakan asal keturunan dan status sosial. Ini berarti hukum memancarkan rasa kemanusiaan yang dapat dilihat.
3. Hukum nasional berlaku sama bagi setiap lapisan masyarakat Indonesia tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, kedudukan sosial.
4. Memiliki wajah kerakyatan yang perlu diatampilkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Artinya, Peraturan Perundang-Undangan yang diciptakan adalah untuk kepentingan rakyat, memberi manfaat untuk rakyat.
5. Konsep keadilan. Ukuran keadilan harus berdasar pada rasa keadilan seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara atau penduduk harus merasa mendapat perlindungan dan pengayoman dari para aparat penegak hukum.

Jimly Asshiddiqie berpendapat, bahwa gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan “perangkat hukum” itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan social yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya. (Asshiddiqie, 2004) Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah *‘the rule of law, not of man’*. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya. (Asshiddiqie, 2017)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD) menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (*demokratische rechtstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain. (Asshiddiqie, 2018)

2. Hasil dan Pembahasan

Negara hukum merupakan konsep negara yang sudah diterapkan oleh negara-negara modern saat ini yang menjunjung tinggi kedaulatan hukum. Namun, interpretasi dan pelaksanaan dari masing-masing negara berbeda-beda. Hal ini terlihat dari beberapa contoh negara dan pemerintahan mengakui sebagai negara hukum, namun perwujudannya dalam menjalankan pemerintahan tidak demokratis atau tidak berpihak pada rakyat. Sehingga konsep negara hukum yang dijalankan itu harus diikuti dengan perkataan demokratis, mengandung terjemahan seperti *“een democratische reechstaat”*. (CF. Krisna Harahap, 2004)

Oemar Senoadji berpendapat Negara Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan beragama. Tetapi, kebebasan beragama di negara hukum Pancasila selalu dalam konotasi yang positif, artinya tiada tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama di Bumi Indonesia. (Azahary, 2003)

Padmo Wahyono menelaah Negara Hukum Pancasila dengan bertitik pangkal dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam UUD 1945. Dalam asas kekeluargaan maka yang diutamakan adalah "rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai". Pasal 33 UUD 1945 mencerminkan secara khas asas kekeluargaan ini. Dalam Pasal ini ada suatu penjelasan bahwa yang penting ialah kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang seorang, namun orang seorang berusaha sejauh tidak mengenal hajat hidup orang banyak. Maka konsep Negara Hukum Pancasila harus dilihat dari sudut asas kekeluargaan itu. (Azahary, 2003)

Abdul Mukthie Fadjar mengemukakan, di Indonesia negara hukum yang hendak diwujudkan adalah negara hukum yang minimal memiliki tiga elemen, *Pertama*, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yaitu hak yang *inherent* kepada kodrat manusia yang melekat pada pribadi manusia sejak manusia dilahirkan, untuk mempertahankan nilai dan martabatnya sebagai manusia (*human worth and dignity*). *Kedua*, peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam artian bahwa hakim (pengadilan) yang akan menangani peradilan harus bebas dari campur tangan, pengaruh dan tekanan kekuasaan apapun baik legislatif maupun eksekutif atau hakim yang lebih tinggi, partai politik, militer dan juga pengaruh dan godaan materi uang. *Ketiga*, dianutnya asas legalitas dalam artian bahwa setiap tindakan, tingkah laku dan perbuatan, baik penguasa maupun warga negara harus sesuai ketentuan hukum yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis. (Tim Penulis, 2013)

Pandangan mengenai negara hukum Indonesia dikemukakan juga oleh Muhammad Tahir Azahary. Konsep *rechtsstaat* yang dianut oleh Negara Indonesia bukan konsep negara hukum Barat (Eropa Kontinental) dan bukan pula konsep *rule of law* dari Anglo-Saxon, melainkan konsep Negara Hukum Pancasila sendiri. (Azahary, 2003) adapun unsur-unsur pokok negara hukum Indonesia, yaitu: (Azahary, 2003)

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah;
2. Prinsip musyawarah;
3. Prinsip keadilan;
4. Prinsip persamaan;
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
6. Prinsip peradilan yang bebas;
7. Prinsip perdamaian;
8. Prinsip kesejahteraan;
9. Prinsip ketaatan rakyat

Dalam perkembangannya perwujudan negara hukum dalam kerangka *demokratische rechtsstaat* di tuangkan juga dalam beberapa Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan. Adanya pengaturan atau ketentuan norma hukum bertujuan agar pemerintahan yang berjalan tidak cenderung menjalankan pemerintahan yang

berorientasi pada kekuasaan atau kepentingan kelompok-kelompok tertentu saja. Apabila jalanya pemerintahan cenderung orientasinya terhadap kepentingan kelompok tertentu bukan lagi kepentingan umum (kehendak rakyat) akan berimplikasi pada kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Atau bergesernya konsep demokrasi ke arah oligarki. Serta tujuan dari negara hukum tidak tercapai, bergeser kepada negara kekuasaan (*machsstaat*). Pernyataan paling populer dari Lord Acton 126 tahun yang lalu (1887) bahwa: "*Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Great men are almost always bad men, even when they exercise influence and not authority; still more when you superadd the tendency of the certainty of corruption by authority.*" (Girling, 1997) Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa kekuasaan cenderung di salah gunakan, potensi penyalahgunaan kekuasaan tersebut cenderung dilakukan oleh pemerintah, pemegang otoritas serta representative dari kedaulatan rakyat.

Keberadaan dinasti Politik dalam system ketatanegaraan Indonesia menjadi fenomena yang belakangan sangat meresahkan. System pewarisan jabatan Kepala Daerah dengan mekanisme pelaksanaan Pemilukada di berbagai daerah banyak terjadi.

Upaya untuk membatasi keberadaan dinasti politik telah dilakukan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota khususnya di Pasal 7 huruf r berbunyi, "*Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:..... r. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana*" adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatan. Pasal ini mempertegas larangan mengenai suksesi Kepala Daerah agar dijauhkan dari konflik kepentingan dengan petahana.

Ketentuan dalam peraturan di atas adalah salah satu upaya untuk membatasi adanya fenomena suksesi jabatan public melalui mekanisme *electoral system* yang terjadi di pemerintahan, baik tingkat nasional ataupun daerah. Keberadaan fenomena dinasti politik mendapat perhatian dari masyarakat, karena dampak keberadaanya di rasakan langsung oleh masyarakat terutama mengenai peningkatan dan efektivitas pelaksanaan kinerja demi tujuan kesejahteraan masyarakat.

Namun, keberadaan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dianggap telah melanggar hak-hak konstitusional warga negara dan diajukan *Judicial Review* oleh Pemohon atas nama Adnan Purichta Hasan yang berstatus sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Oleh Mahkamah Konstitusi *Judicial Review* tersebut dikabulkan dengan dasar dimana melanggar hak warga negara terutama berkaitan dengan hak untuk memilih dan dipilih terutama dalam dunia politik. Dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi No.

33/PUU-XIII/2015 yang membatalkan keberadaan Pasal 7 huruf r beserta penjelasan Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan sendirinya menjadikan ketentuan Pasal *a quo* tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga tidak ada lagi pembatasan politik dinasti karena terbukanya peluang bagi kerabat keluarga Pejabat yang sedang berkuasa untuk ikut serta dalam pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dikarenakan merupakan hak konstitusional setiap warga negara menurut putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Prof. Saldi Isra dalam Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015 pada penyampaian Keterangan ahli menyampaikan, “...*Setidaknya ada dua catatan penting terkait petahana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: Pertama, petahana (baik kepala daerah maupun wakil kepala daerah) dinilai atau dianggap sebagai posisi yang paling rawan untuk disalahgunakan dibanding jabatan politik lainnya. Sehingga pembentuk Undang-Undang merasa perlu memberi berbagai batasan agar jabatan atau posisi politik sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak disalahgunakan; Kedua, dari dua putusan Mahkamah Konstitusi terkait restriksi petahana kepala daerah dan wakil kepala daerah (pengujian UU Pemda dan UU Pemilu anggota Legislatif), dapat ditarik benang merah bahwa pembatasan kekuasaan petahana ditujukan agar tidak disalahgunakan tetap harus menghormati hak-hak yang melekat padanya. Dalam arti, segala pembatasan yang ditentukan bagi petahana mesti ditujukan pada kekuasaan yang dipegangnya bukan ditujukan kepada pihak lain dan diatur secara proporsional.* Sehingga menurut Prof, Saldi Isra, terkait Pokok Permohonan yang diajukan Pemohon yaitu keberadaan Pasal 7 huruf r beserta penjelasan Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014, dalam hal ini pembentuk Undang-Undang semestinya menyadari bahwa objek yang dibatasi adalah petahana, yaitu individu yang sedang memegang jabatan politik kepala daerah atau wakil kepala daerah. Sebab, kekuasaan di tangan petahana itulah yang potensial ia salahgunakan guna memenangkan dirinya, kolega ataupun keluarganya dalam Pilkada.

Tegasnya, pembatasan harus ditujukan pada bagaimana membatasi petahan agar tak menggunakan atau memanfaatkan segala macam fasilitas yang berkaitan dengan jabatannya dalam kontestasi politik Pilkada (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015.)

Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi dalam pendapatnya menyampaikan, “*Bahwa, dengan seluruh pertimbangan di atas bukan berarti Mahkamah menafikan kenyataan di mana kepala daerah petahana (incumbent) memiliki berbagai keuntungan, sebagaimana dikemukakan oleh Presiden, sehingga karenanya penting untuk dirumuskan pembatasan-pembatasan agar keuntungan-keuntungan itu tidak disalahgunakan oleh kepala daerah petahana untuk kepentingan dirinya (jika ia hendak mencalonkan diri kembali), anggota keluarganya, kerabatnya, atau kelompok-kelompok tertentu yang dekat dengannya. Namun, pembatasan demikian haruslah ditujukan kepada kepala daerah petahana itu, bukan kepada keluarganya, kerabatnya, atau kelompok-kelompok tertentu tersebut. Sebab, keuntungan-keuntungan itu melekat pada si kepala daerah*

petahana sehingga kemungkinan penyalahgunaannya juga melekat pada si kepala daerah petahana. Keluarga kepala daerah petahana atau kelompok-kelompok tertentu hanya mungkin diuntungkan oleh keadaan demikian jika ada peran atau keterlibatan si kepala daerah petahana, terlepas dari persoalan apakah peran atau keterlibatan si kepala daerah petahana itu dilakukan secara langsung dan terang-terangan atau secara tidak langsung dan terselubung. Terhadap kemungkinan-kemungkinan yang demikian itulah seharusnya pembatasan-pembatasan terhadap kepala daerah petahana dirumuskan dalam norma Undang-Undang”.

Sukses kepemimpinan adalah penting bagi semua institusi agar tidak terjadi matinya kepemimpinan, kata Barbara Kellerman (2012) dalam bukunya *“The End of Leadership”* yang ditandai telah hilang kepercayaan pengikut akibat dusta diantara mereka dan kehilangan harapan pengikut terhadap pemimpinnya. Wafatnya seorang pemimpin tidak berarti matinya kepemimpinan. Demi keberlangsungan hidup sebuah institusi, kepemimpinan harus tetap hidup. (*Sukses Kepemimpinan - FKIP UNTAN, n.d.*)

Akibat Dari Politik Dinasti ini maka banyak pemimpin lokal menjadi politisi yang mempunyai pengaruh. Sehingga semua keluarga termasuk anak dan istri berbondong-bondong untuk dapat terlibat dalam system pemerintahan. Menurut *Zulkieflimansyah Dampak Negatif Apabila Politik Dinasti Diteruskan* (dikutip dari website resmi Mahkamah Konstitusi RI):

1. Menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan. Dalam posisi ini, rekrutmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan. Di sini kemudian muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, “darah hijau” atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi.
2. Sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama, tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas. Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elit dan pengusaha semata sehingga sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan.
3. Sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*). Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme

Keberadaan dinasti politik di pemerintahan Indonesia saat ini, belum begitu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Local strongmen atau dinasti politik yang ada cenderung berakhir dengan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Hal ini terlihat dari beberapa kasus yang mengemuka, pejabat publik di level lokal yang terjerat tindak pidana KKN berasal dari beberapa daerah otonom yang keberadaan dinasti politiknya mengakar kuat. Contohnya, Banten (Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah), Riau (Gubernur Riau Rusli Zainal dan Annas Maamun), Kendari (Walikota Adriatma Dwi Putra dan Asrun), Kutai Kertanegara (Bupati Rita Widayarsi dan Syauckani Hassan Rais), dan beberapa daerah lainnya. (Muslikhah et al., 2019)

Tabel 1.1
Suksesi Kepemimpinan Kepala Daerah Hubungan Kekerabatan di Indonesia pada
Pemilukada Serentak Tahun 2020

NO	PROVINSI	NAMA	DAERAH PEMILIHAN	KETERANGAN
1	Sumatera Utara	Bobby Afif Nasution	Walikota Medan	Bobby Afif Nasution merupakan menantu Presiden Jokowi
2	Riau	Kasmarni	Bupati Kab. Bengkalis	Istri dari Bupati Bengkalis sebelumnya (2015-2020) Amiril Mukminin yang saat ini terjerat tindak pidana KKN (OTT KPK)
		Rezita Meylani	Bupati Kab. Indragiri Hulu	Istri Bupati Indragiri Hulu (Inhu) dua periode 2010-2020, Yopi Arianto
		- Andy Putra - Adam Sukarmis	- Bupati Kab. Kuantan Singingi - Ketua DPRD Kab. Kuansing	Andy Putra saat ini terjerat tindak Pidana Kasus Suap Izin HGU (OTT KPK) dan Keduanya Merupakan Anak Dari Bupati Kuantan Singingi Periode 2006-2016, Sukarmis
3	Jawa Tengah	Gibran Rakabuming Raka	Walikota Surakarta	Gibran Rakabuming Raka adalah anak Presiden Jokowi.
4	Banten	Pilar Saga Ichsan	Wakil Walikota Tangerang Selatan	Pilar Saga Ichsan merupakan anak dari calon Bupati Serang petahana, Ratu Tatu Chasanah. Sementara Ratu Tatu adalah adik kandung dari mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah sekaligus ipar dari Wali

				<p>Kota Tangerang Selatan saat ini, Airin Rachmi Diany.</p> <p>Di Pilkada Tangerang Selatan, Pilar Saga bertarung dengan dua pasangan calon yang sama-sama terpapar dinasti politik, yakni Rahayu Saraswati sebagai keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, serta Siti Nur Azizah sebagai anak Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin.</p>
5	Jawa Timur	Hanindhito Himawan Pramana	Bupati Kediri	Hanindhito Himawan merupakan anak dari Sekretaris Kabinet, Pramono Anung
6	Kepulauan Riau	Marlin Agustina	Wakil Gubernur Kepulauan Riau	Marlin Agustina merupakan istri dari Wali Kota Batam, Muhammad Rudi
7	Banten	Ratu Tatu Chasanah	Bupati Kab. Serang	Ratu Tatu Chasanah adalah adik kandung dari mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah
8	DI. Yogyakarta	Kustini Sri Purnomo	Bupati Kab. Sleman	Kustini merupakan istri dari Bupati Sleman, Sri Purnomo
9	Jawa Timur	Ipuk Fiestiandani	Bupati Banyuwangi	Ipuk Fiestiandani merupakan istri dari Bupati Banyuwangi, Azwar Anas

10	Sulawesi Selatan	Muhammad Yusron Lagogau	Bupati Pangkajene dan Kepulauan,	Yusron Lagogau merupakan keponakan dari Bupati Pangkajene dan Kepulauan, Syamsudin A. Hamid. Calon lainnya di Pilkada Pangkajene dan Kepulauan, yakni nomor urut 03 Andi Ilham - Rismayani juga merupakan ipar dan istri dari Syamsudin.
11	Sumatera Barat	Benny Dwifa Yuswir	Bupati Sijunjung	Benny merupakan anak dari Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin
12	Maluku	Safitri Malik Soulisa	Bupati Buru Selatan	Safitri merupakan istri dari Bupati Buru Selatan, Tagop Sudarsono Soulisa

Sumber: *Tempo*. 10 Desember 2020

Menurut Mahfud MD, yang menyebabkan keadaan ironis KKN merajalela dan hukum tetap tak tegak adalah (Mahfud MD, 2010): (1) Reformasi hanya memotong puncak; (2) Masih dominannya pemain lama; (3) Politisi baru yang tanpa visi; (4) Rekrutmen politik yang tertutup.

Menurut Agustino (2010), di tingkat politik lokal di Indonesia masih ditawan oleh pengaruh local strongmen dan roving bandits sehingga walaupun telah berlaku transformasi politik lebih satu dekade, namun demokrasi di tingkat lokal masih terpenjara oleh kepentingan elit politik lokal. Selanjutnya, Agustino menambahkan, bahwa kehidupan warga menjadi sangat suram. Dalam lima tahun menjabat, kepala daerah mesti mengembalikan dana pinjamannya beserta bunga (yang telah ditetapkan sebelumnya). Tidak hanya itu, keinginan kepala daerah untuk memperkaya diri (sendiri) pun menjadi motivasi lain yang dapat dipastikan akan semakin menyengsarakan rakyat. Langkah yang kerap kali dilakukan, antaranya adalah: (i) intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi, (ii) manipulasi anggaran proyek, (iii) penjualan asset (milik) daerah, sampai dengan (iv) penjualan sumber daya alam milik daerah dan negara. (Bathoro, 2011)

Surya Thandra yang mengatakan bahwa munculnya dinasti politik disebabkan oleh kegagalan gerakan sosial terutama yang dilakukan oleh aktivis LSM dan kekuatan civil society, karena kita justru menjauh dari masyarakat. Sementara apa yang dilihat dan dirasakan oleh masyarakat dalam menghadapi persoalan kehidupan ini terutama terkait dengan keberhasilan incumbent dalam membangun daerahnya tanpa adanya penjelasan

dan pembelajaran politik yang berarti dari kekuatan civil society. Padahal diperlukan perlawanan politik agar ruang kreatifitas dan inovasi masyarakat agar tidak hilang. Hal ini juga disebabkan kecenderungan para aktivis pro-demokrasi terlalu fokus dalam membangun jaringan rakyat, tanpa mencoba masuk ke struktur resmi kekuasaan dan berjuang dari dalam kekuasaan.(Hady, 2018)

Di hampir semua masyarakat di negara manapun di dunia ini semua orang memandang, bahwa tindakan pemerintah yang dijalankan melalui mesin birokrasinya adalah merupakan cara terbaik untuk menciptakan otorisasi dan menetapkan peraturan yang mengikat semua pihak. Birokrasi pemerintahan merupakan institusi yang bisa memberikan peran politik dalam memecahkan konflik politik yang timbul di antara orang dan kelompok orang-orang.(Miftah Thoha, 2009)

Sejatinya, hukum merupakan *rule of the game* (aturan-aturan permainan) yang akan mencegah atau menghalangi penguasa dan manusia biasa berbuat sewenang-wenang. Hukum merupakan batas-batas individu dan penguasa dalam setiap interaksi kemasyarakatan, sehingga hukum merupakan perlindungan atas ketentraman umum dan keadilan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.(Manan, 2018)

Untuk mencapai tujuan utama Negara Indonesia sebagai Negara Hukum yaitu menciptakan kesejahteraan bangsa. Maka untuk itu diperlukan seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban hukum (*rechtsorde*, *legal order*). Peraturan perundang-undangan sangat penting karena tujuan utama pembentukan perundang-undangan di negara hukum adalah untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam tatanan kehidupan masyarakat, yakni kondisi sistem hukum yang mendukung cita-cita kesejahteraan itu.

Hal ini berkaitan dengan apabila konfigurasi politik dalam berhadapan dengan hukum,(Satjipto Rahardjo, 1985) apa yang dikemukakan oleh Dahrendorf dapat memperjelas mengapa hukum menjadi cermin dari kehendak pemegang kekuasaan atau identik dengan kekuasaan. Dengan merangkum karya tiga sosiolog (Pareto, Mosca dan Aron) Dahrendorf (Dahrendrof, 1986) mencatat ada enam ciri kelompok dominan atau kelompok pemegang kekuasaan politik. Pertama, jumlahnya selalu lebih kecil dari jumlah kelompok yang dikuasai. Kedua, memiliki kelebihan kekayaan khusus untuk tetap memelihara dominasinya berupa kekayaan material, intelektual dan kehormatan moral. Ketiga, dalam pertentangan selalu terorganisir lebih baik daripada kelompok yang ditundukkan. Keempat, kelas penguasa hanya terdiri dari orang-orang yang memegang posisi dominan dalam bidang politik sehingga elit penguasa diartikan sebagai elit penguasa dalam bidang politik. Kelima, kelas penguasa selalu berupaya memonopoli dan mewariskan kekuasaan politiknya kepada kelas/ kelompoknya sendiri. Keenam, ada reduksi perubahan social terhadap perubahan komposisi kelas penguasa.

Sehingga dalam perkembangan dinasti politik yang ada di pemerintahan Indonesia, enam ciri kelompok dominan atau kelompok pemegang kekuasaan politik yang dikemukakan oleh Dahrendorf penulis nilai cukup sesuai. Terutama yang terdapat pada poin ke kelima yang kelas penguasa selalu berupaya memonopoli dan mewariskan kekuasaan politiknya kepada kelas/ kelompoknya sendiri. Karena dinasti politik yang berkembang penguasa cenderung meletakkan rekan, kerabat dan teman sejawat pada posisi-posisi pemerintahan yang cukup strategis untuk melindungi dan mengamankan jabatannya.

Pepatah bahwa *blood is thicker than the water* semakin menampakkan wujud nyata dalam perpolitikan di Indonesia. Politik kekerabatan dan dinasti atau keluarga politik semakin tampak menguat. Ini tidak terlepas dari buruknya proses rekrutmen politik yang dilakukan parpol dalam pemilu dan khususnya pada pemilukada. Politik kekerabatan identik dengan pemusatan kekuasaan di keluarga atau kerabat politik tertentu. Menguatnya politik kekerabatan seperti ini tentu saja sangat mengkhawatirkan. Jika kecenderungan ini semakin meluas, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat politik Indonesia akan seperti yang terjadi di Filipina, dimana bossism berbasis teritorial menguasai politik. Negara dijalankan oleh segelintir elite dari beberapa keluarga, klan, atau dinasti politik yang kuat di wilayah-wilayah tertentu, dan karenanya sangat sulit untuk mengharapkan adanya perluasan akses kekuasaan maupun proses demokrasi yang sehat dan substansial, realitas tersebut semakin menggejala dalam alam demokrasi lokal kita yang terpotret dari daerah-daerah yang telah membangun dinasti politik, tetapi belum mampu menjamin kesejahteraan bagi masyarakatnya. (Hady, 2018)

Secara teoritik praktik politik kekerabatan menimbulkan berbagai ancaman problematis dalam kehidupan politik di aras lokal. Dalam kerangka konsolidasi demokrasi lokal, praktik politik kekerabatan mempersempit ruang partisipasi publik sekaligus menegasikan salah satu prinsip dasar demokrasi, yakni kesetaraan politik. Selain itu, politik kekerabatan juga hanya akan memperkokoh gejala oligarkis di daerah yang berpotensi melemahkan mekanisme check and balance karena jabatan-jabatan politik dikuasai oleh satu keluarga. Dalam pandangan Amich Alhumami (2016), peneliti sosial di University of Sussex Inggris politik kekerabatan atau dinasti politik tidak sesuai dengan prinsip meritokrasi. Sebab, proses rekrutmen didasarkan pada sentimen kekeluargaan, bukan kompetensi. Menurutnya, jika terus berlanjut, gejala ini bisa kontraproduktif bagi ikhtiar membangun sistem demokrasi modern. Dominasi kekuasaan oleh sekelompok elit lokal atau keluarga yang demikian itu pada akhirnya akan menimbulkan kerawanan terjadinya berbagai bentuk penyalahgunaan (korupsi) kekuasaan politik maupun ekonomi. (Suryani, 2011)

Keberadaan politik kekerabatan memberikan dampak juga pada eksistensi keberadaan demokrasi di tingkat lokal. Pengaruh kekayaan, penguasaan terhadap

wilayah, maupun kontrol perekonomian serta animo masyarakat menjadi keunggulan untuk memenangkan proses demokrasi di tingkat lokal, dibandingkan dengan calon lain yang masih minim dukungan dan sumber daya.

Di Indonesia, politik kekerabatan identik dengan pemusatan kekuasaan di keluarga atau kerabat politik tertentu. Menguatnya politik kekerabatan seperti ini tentu saja sangat mengkhawatirkan. Jika kecenderungan ini semakin meluas, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat politik Indonesia akan seperti yang terjadi di Filipina, dimana bossism berbasis teritorial menguasai politik. Negara dijalankan oleh segelintir elite dari beberapa keluarga, klan, atau dinasti politik yang kuat di wilayah-wilayah tertentu, dan karenanya sangat sulit untuk mengharapkan adanya perluasan akses kekuasaan maupun proses demokrasi yang sehat dan substansial. (Harjanto, 2011)

Marcus Mietzner (2009) dalam paper yang berjudul *Indonesia's 2009 Elections: Populisme, Dynasties and the Consolidation of the Party System*, menilai bahwa kecenderungan politik dinasti cukup menguat dalam politik kontemporer Indonesia. Praktik politik dinasti menurutnya tidak sehat bagi demokrasi, antara lain karena kontrol terhadap pemerintah yang diperlukan dalam demokrasi, misalnya checks and balances, menjadi lemah. Dinasti politik dalam dunia politik modern dikenal sebagai elit politik yang berbasiskan pertalian darah atau perkawinan sehingga sebagian pengamat politik menyebutnya sebagai oligarkhi politik. Dalam konteks Indonesia, kelompok elit adalah kelompok yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik. Sehingga mereka relatif mudah menjangkau kekuasaan atau bertarung memperebutkan kekuasaan. (Mietzner, 2009)

John Rawls menyebutkan dalam bukunya *A Theory of Justice*, kekuasaan merupakan cara yang paling masuk akal untuk mengejawantahkan tujuan-tujuan tertentu. (Rawls, 2017)

Rawls juga berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. (Darmodiharjo & Sidharta, 2006) Keseimbangan perlindungan antara perlindungan antara pelaku usaha dan konsumen menampakkan fungsi hukum yang menurut Roscoe Pound sebagai sarana pengendalian hidup bermasyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat atau dengan kata lain sebagai sarana control sosial. (Peter Mahmud Marzuki, n.d.)

Menurut Jimly, nilai-nilai etika politik Bangsa Indonesia dalam tataran praktek cenderung mengedepankan persaingan dengan mengabaikan aspek moral. Aspek politik moral tidak memiliki kekuatan filosofis yang mendalam yang mengakar dalam jiwa para penyelenggara negara. Pangkat, jabatan, wewenang kekuasaan dan kedudukan dimanfaatkan bukan untuk kemaslahatan bangsa melainkan disalahgunakan dengan cara mengambil keuntungan sesaat. (MUSLIKHAH, 2016)

3. Kesimpulan

Keberadaan politik kekerabatan memberikan dampak juga pada eksistensi keberadaan demokrasi di tingkat lokal. Pengaruh kekayaan, penguasaan terhadap wilayah, maupun kontrol perekonomian serta animo masyarakat menjadi keunggulan untuk memenangkan proses demokrasi di tingkat lokal, dibandingkan dengan calon lain yang masih minim dukungan dan sumber daya. Di Indonesia, politik kekerabatan identik dengan pemusatan kekuasaan di keluarga atau kerabat politik tertentu. Menguatnya politik kekerabatan seperti ini tentu saja sangat mengkhawatirkan.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2004). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2017). Gagasan Negara Hukum Indonesia. *Pn-Gunungsitoli*, 8–15. <http://www.docudesk.com>
- Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi Keadilan Sosial: Serial Gagasan Konstitusi Sosial Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia*. Kompas Media Nusantara.
- Azhary, M. T. (2003). *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Prenada Media Group,.
- Bathoro, A. (2011). Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal FISIP UMRAH*, 2(2), 115–125.
- CF. Krisna Harahap. (2004). *Konstitusi Republik Indonesia*. PT. Grafitri Budi Utama.
- Dahrendrof, R. (1986). *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri*. Rajawali.
- Darmodiharjo, D., & Sidharta. (2006). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Girling, J. (1997). *Corruption, Capitalism, and Democracy* (Routledge Studies in Social and Political Thought (Ed.)).
- Hady, N. (2018). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 33/Puu-Xiii/2015 Dalam Upaya Memutus Dinasti Politik Dan Antisipasi Pada Pilkada Mendatang. *Arena Hukum*, 11(3), 484–499. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.4>
- Harjanto, N. (2011). Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia. *Analisis CSIS*, 40(2), 138–159.
- Mahfud MD. (2010). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Rajawali Press.
- Manan, A. (2018). *Perbandingan Politik Hukum Islam & Barat*. Prenada Media Group,.
- Mietzner, M. (2009). Indonesia's 2009 Elections: Populism, Dynasties and the Consolidation of the Party System. *Sydney: Lowy Institute for International Policy, May*, 1–24.
- Miftah Thoha. (2009). *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Kencana Prenadamedia group.
- MUSLIKHAH, U. (2016). PERMISSION TO LEAVE FOR ENFORCEMENT IN ELECTION CANDIDATE PETAHANANA ASSOCIATED REGIONAL HEAD WITH. *UNES Journal Of Law*, 1(2).
- Muslikhah, U., Hajri, W. A., & Santoso, D. (2019). Political dynasty and its implications for people's

- welfare. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(2), 246–252.
- Peter Mahmud Marzuki. (n.d.). *Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia*. Universitas Airlangga.
- Rawls, J. (2017). A theory of justice. In *Applied Ethics: A Multicultural Approach: Sixth Edition*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.4324/9781315097176>
- Saleh, I. (2007). *Faham Negara Hukum Yang Dianut di Indonesia, Ilmu Negara, Konstitusi dan Keadilan*.
- Satjipto Rahardjo. (1985). *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*,. Sinar Baru.
- Sukses Kepemimpinan - FKIP UNTAN*. (n.d.).
- Suryani, H. H. (2011). Politik Indonesia. *Politik Indonesia*, 1(2), 206–222. [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/31700/3/Haniah Hanafie.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/31700/3/Haniah%20Hanafie.pdf)
- Tim Penulis. (2013). *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*. Penerbit Setara Press.